



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**



Nomor : 59.A/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026

Tanggal : 30 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang 30137



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

f. a.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada (a) Catatan 5.3.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjelaskan per 31 Desember 2025 terdapat Kas dan Setara Kas sebesar Rp209.908.922.533,74. Saldo kas tersebut seharusnya termasuk sisa dana yang dibatasi penggunaannya terdiri dari DBH, DAK Fisik/Non Fisik, DID, dan DAU. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan dana yang dibatasi penggunaannya tersebut sebesar Rp488.093.049.238,23. (b) Catatan 5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjelaskan per 31 Desember 2025 terdapat Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.794.228.848.228,41. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki pendanaan yang memadai untuk membayar Kewajiban Jangka Pendek tersebut, sehingga mengalami kesulitan likuiditas. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 59.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tanggal 30 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 30 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wenny Lia, SE.Ak, CA, ACPA
Register Negara Akuntan, No. RNA - 4596